

Peningkatan Kesiapan Santri Akhir Melalui Pelatihan Hukum Keluarga dan Bimbingan Pranikah di Pondok Pesantren Al Istiqomah Mojokarang Dlanggu Mojokerto

Ahmad Sulthon¹, Ahmad Maulana Zaki Al Ma'mun², Muhammad Qhoiruman Afandi³

^{1,2,3} Universitas Uluwiyah Mojokerto

Abstrak

Santri akhir pesantren berada pada fase transisi krusial menuju kehidupan bermasyarakat dan pernikahan, sehingga membutuhkan kesiapan hukum, psikologis, dan sosial. Meskipun telah memperoleh pembelajaran fiqh munakahat melalui kajian kitab kuning, sebagian santri masih mengalami keterbatasan dalam memahami hukum keluarga Islam secara aplikatif serta keterkaitannya dengan hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu, pengabdian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas pelatihan hukum keluarga Islam dan bimbingan pranikah berbasis pesantren dalam meningkatkan kesiapan menikah santri akhir. Kegiatan dilaksanakan menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) dengan melibatkan 50 santri akhir Pondok Pesantren Al Istiqomah Mojokarang, Dlanggu, Mojokerto. Metode meliputi ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, role-play, simulasi keuangan keluarga, dan refleksi kesiapan menikah. Hasil menunjukkan peningkatan pemahaman hukum keluarga Islam (88%), partisipasi aktif peserta (92%), serta berkembangnya sikap dialogis dalam penyelesaian konflik. Temuan ini menegaskan pentingnya pelatihan pranikah berbasis pesantren sebagai model penguatan kesiapan mental, spiritual, dan sosial santri menuju pembentukan keluarga sakinah.

Kata Kunci: Bimbingan Pranikah; Hukum Keluarga Islam; Kesiapan Menikah; Pesantren.

Submitted: 17 Maret 2026; Reviewed: 8 May 2026; Accepted: 18 May 2026

DOI: 10.46368/dpkm.v6i2.4898

Enhancing Final-Year Santri Readiness Through Family Law Training and Premarital Guidance at Al Istiqomah Islamic Boarding School, Mojokarang, Dlanggu, Mojokerto

Abstract:

Final-year Islamic boarding school students are in a critical transitional phase toward social life and marriage. Although students have learned fiqh munakahat through classical Islamic texts, many still face difficulties in applying Islamic family law in practical contexts and understanding its relation to Indonesian positive law. This community service program aims to analyze the effectiveness of pesantren-based Islamic family law training and premarital counseling in improving marriage readiness among final-year students. The program used a Participatory Action Research (PAR) approach involving 50 students at Al Istiqomah Islamic Boarding School, Mojokarang, Dlanggu, Mojokerto. Methods included interactive lectures, discussions, case studies, role-play, and reflective evaluation. The results indicate increased understanding of Islamic family law, high participant engagement, and improved dialogical attitudes in conflict resolution. These findings highlight the importance of pesantren-based premarital training in strengthening students' mental, spiritual, and social readiness for building a sakinah family.

Keywords: Premarital Counseling; Islamic Family Law; Marriage Readiness; Pesantren.

Pendahuluan

Pernikahan merupakan institusi fundamental dalam Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai wahana pem-

*Corresponding Author: Ahmad Sulthon, sulthon@lecturer.uluwiyah.ac.id, Universitas Uluwiyah Mojokerto

bentukan keluarga sakinah yang berlandaskan nilai-nilai syariat Islam (Adam Irade A. S. L & M., 2024). Dalam kerangka pendidikan pesantren, santri akhir diposisikan sebagai individu yang sedang memasuki fase transisi penting, yaitu dari kehidupan terdidik di lingkungan pesantren menuju peran sosial yang lebih luas di tengah masyarakat (Santri dkk., 2025). Pada fase ini, sebagian besar santri akhir diproyeksikan untuk segera memasuki kehidupan pernikahan, sehingga kesiapan menikah menjadi kebutuhan riil yang bersifat strategis dan tidak dapat diabaikan (Hasanah, 2024).

Secara kurikuler, pesantren telah memberikan bekal keilmuan kepada santri melalui kajian fiqh munakahat berbasis kitab kuning sebagai fondasi normatif hukum keluarga Islam (Muamar, 2025). Namun demikian, pembelajaran fiqh munakahat di pesantren pada umumnya masih menekankan aspek normatif-tekstual dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan realitas sosial kontemporer, seperti dinamika psikologis pasangan, manajemen konflik rumah tangga, serta keterkaitan dengan hukum positif perkawinan di Indonesia (Syofrianisda dkk., 2025). Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan antara pemahaman normatif santri dengan tantangan empiris yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga modern (Rahman dkk., 2025).

Sejalan dengan hal tersebut, berbagai kajian menunjukkan bahwa kesiapan menikah tidak hanya ditentukan oleh penguasaan pengetahuan keagamaan semata, tetapi juga oleh kesiapan mental, emosional, sosial, dan ekonomi calon pasangan. Minimnya kesiapan pada aspek-aspek tersebut terbukti berkontribusi terhadap munculnya konflik rumah tangga yang berujung pada disharmoni keluarga, bahkan perceraian (Rahman dkk., 2025). Oleh karena itu, penguatan kesiapan menikah menuntut adanya model bimbingan pranikah yang bersifat komprehensif, aplikatif, dan kontekstual, tanpa mengabaikan nilai-nilai tradisi pesantren sebagai basis pembentukan karakter santri.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan utama yang dihadapi santri akhir pesantren adalah adanya kesenjangan antara pemahaman normatif fiqh munakahat yang diperoleh melalui kajian kitab kuning dengan tuntutan kesiapan menikah secara aplikatif dalam konteks kehidupan rumah tangga kontemporer. Santri belum sepenuhnya memiliki kesiapan mental, emosional, sosial, dan pemahaman hukum positif perkawinan yang memadai sebagai bekal memasuki kehidupan pernikahan. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kesiapan menikah santri akhir melalui pelatihan hukum keluarga Islam dan bimbingan pranikah berbasis pesantren. Secara khusus, kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman santri tentang hak dan kewajiban suami-istri, kemampuan penyelesaian konflik rumah tangga secara dialogis, serta keterampilan mengintegrasikan nilai-nilai fiqh munakahat dengan realitas sosial dan hukum perkawinan di Indonesia.

Khalayak sasaran dalam kegiatan pengabdian ini adalah santri akhir Pondok Pesantren Al Istiqomah Mojokarang, Dlanggu, Mojokerto, yang berjumlah 50 orang dengan rentang usia 18–23 tahun. Sebagian besar santri berada pada fase pra-nikah dan diproyeksikan untuk segera memasuki kehidupan berkeluarga setelah menyelesaikan pendidikan pesantren. Secara sosial-keagamaan, pesantren ini memiliki tradisi kuat dalam kajian kitab kuning, khususnya fiqh munakahat, serta kultur kepatuhan santri terhadap nilai-nilai syariat Islam dan bimbingan kiai. Potensi tersebut menjadi modal sosial dan kultural yang strategis dalam pelaksanaan program bimbingan pranikah berbasis pesantren, karena memudahkan internalisasi nilai hukum keluarga Islam sekaligus

penguatan kesiapan mental, spiritual, dan sosial santri menuju pembentukan keluarga sakinah.

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), yaitu pendekatan pengabdian yang menekankan keterlibatan aktif peserta sebagai subjek sekaligus mitra dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi masalah hingga refleksi hasil kegiatan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan terjadinya proses pembelajaran dua arah antara tim pengabdian dan santri, serta mendorong munculnya kesadaran kritis terhadap pengalaman dan kebutuhan nyata peserta dalam konteks kesiapan menikah (Rahmat & Mirnawati, 2020).

Subjek kegiatan pengabdian ini adalah 50 santri akhir Pondok Pesantren Al Istiqomah Mojokarang Dlanggu Mojokerto, yang terdiri atas 25 santri putra dan 25 santri putri dengan rentang usia 17–23 tahun. Seluruh peserta belum menikah dan berada pada fase akhir masa mondok (boyong), yaitu fase transisi dari lingkungan pesantren menuju kehidupan bermasyarakat dan persiapan membangun rumah tangga.

Pelaksanaan kegiatan PAR dilakukan melalui empat tahapan utama, yaitu *to know* (pemetaan awal pemahaman dan kebutuhan santri terkait hukum keluarga dan kesiapan menikah), *to understand and plan* (perancangan materi dan strategi pelatihan), *to action* (pelaksanaan pelatihan hukum keluarga Islam dan bimbingan pranikah), serta *to reflection* (refleksi dan evaluasi bersama peserta terhadap proses dan hasil kegiatan). Tahapan ini digunakan untuk memastikan bahwa program pengabdian tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformatif dan berkelanjutan (Rahmat & Mirnawati, 2020).

Teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipatif, kuesioner pemahaman hak dan kewajiban suami-istri, survei kesiapan menikah, simulasi manajemen konflik dan keuangan keluarga, serta refleksi tertulis peserta. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kuantitatif dalam bentuk persentase dan diperkaya dengan analisis kualitatif dari refleksi peserta untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak kegiatan pengabdian (Yuliani, 2018).

Tingkat ketercapaian keberhasilan kegiatan pengabdian diukur melalui pengisian kuesioner satu kali pada akhir kegiatan (*post-activity assessment*) yang dirancang untuk memotret tingkat pemahaman, sikap, dan kesiapan menikah santri setelah mengikuti seluruh rangkaian program. Kuesioner tersebut mencakup indikator pemahaman hak dan kewajiban suami-istri, pengetahuan dasar hukum keluarga Islam dan hukum perkawinan di Indonesia, serta sikap santri dalam menyikapi konflik rumah tangga dan perencanaan keuangan keluarga. Selain kuesioner, pengukuran dampak kegiatan juga diperkuat melalui observasi partisipatif selama proses pelatihan, hasil simulasi manajemen konflik dan keuangan keluarga, serta refleksi tertulis peserta. Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif dalam bentuk persentase dan diperkaya dengan analisis kualitatif untuk menggambarkan perubahan pengetahuan, sikap, dan kesiapan sosial santri secara komprehensif.

Hasil dan Pembahasan

Hasil observasi menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan santri dalam kegiatan pengabdian tergolong sangat tinggi, dengan persentase keaktifan mencapai 92%. Santri tidak hanya berperan sebagai pendengar, tetapi terlibat aktif dalam diskusi, tanya jawab,

serta simulasi yang diselenggarakan. Tingginya partisipasi ini menjadi indikator awal keberhasilan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) dalam menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif, dialogis, dan kondusif, sekaligus menunjukkan efektivitas metode partisipatif dalam mencapai tujuan kegiatan pengabdian (Pendidikan dkk., 2022).



Gambar 1: Peserta pelatihan

Dari aspek pengetahuan, hasil kuesioner pascakegiatan menunjukkan bahwa sebanyak 88% santri mengalami peningkatan pemahaman terhadap konsep dasar pernikahan, hak dan kewajiban suami-istri, serta prosedur pencatatan nikah sesuai hukum positif di Indonesia. Capaian ini menjadi indikator keberhasilan pada aspek kognitif dan menegaskan bahwa integrasi antara perspektif fiqh munakahat dan regulasi nasional mampu membantu santri memahami hukum keluarga Islam secara lebih aplikatif dan kontekstual.

Pada aspek sikap dan keterampilan sosial, hasil simulasi manajemen konflik menunjukkan bahwa mayoritas santri (60%) memilih pendekatan dialogis sebagai solusi utama dalam menyelesaikan konflik rumah tangga, diikuti dengan musyawarah (26%) dan konsultasi kepada kiai atau ustadz (10%). Pola ini mencerminkan tumbuhnya kesadaran santri akan pentingnya komunikasi, musyawarah, dan penyelesaian konflik secara damai dengan tetap menjadikan nilai spiritual sebagai rujukan utama. Temuan ini menjadi indikator keberhasilan kegiatan dalam membentuk sikap adaptif dan reflektif santri dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga.



Gambar 2. Tingkat Keterlibatan Santri dalam Kegiatan Pengabdian



Gambar 3. Peningkatan Pemahaman Santri Pascakegiatan



Gambar 4. Pilihan Strategi Manajemen Konflik Rumah Tangga Santri

Pada simulasi manajemen keuangan keluarga, santri menunjukkan kemampuan menyusun prioritas keuangan secara realistis dengan menempatkan belanja kebutuhan pokok, tabungan, dan pendidikan anak sebagai prioritas utama, tanpa mengabaikan kewajiban sedekah dan infak. Kemampuan ini menjadi indikator ketercapaian tujuan pada aspek keterampilan ekonomi, yang menunjukkan adanya kesadaran santri terhadap pentingnya pengelolaan nafkah secara seimbang antara kebutuhan duniawi dan nilai-nilai keislaman.

Dalam konteks sosial-budaya pesantren, mayoritas santri menilai bahwa restu dan doa kiai tetap memiliki peran penting dalam memberikan ketenangan batin dan keberkahan rumah tangga. Namun demikian, sebagian besar santri juga menunjukkan sikap kritis dengan menyatakan bahwa tradisi tersebut perlu dikontekstualisasikan sesuai kebutuhan zaman. Hal ini menunjukkan keberhasilan kegiatan dalam mendorong sikap adaptif santri, yaitu tetap berpegang pada tradisi pesantren tanpa menutup diri terhadap dinamika sosial kontemporer.

Secara keseluruhan, indikator keberhasilan kegiatan pengabdian ini tercermin dari peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan santri akhir dalam kesiapan menikah. Keunggulan kegiatan terletak pada pendekatan partisipatif berbasis pesantren yang mampu mengintegrasikan nilai fiqh munakahat, tradisi pesantren, dan kebutuhan praktis kehidupan rumah tangga modern. Namun demikian, kegiatan ini memiliki keterbatasan, antara lain durasi pelaksanaan yang relatif singkat serta penggunaan instrumen kuesioner satu kali yang belum memungkinkan pengukuran perubahan jangka panjang. Tantangan pelaksanaan juga muncul dari heterogenitas tingkat kesiapan santri serta keterbatasan

waktu santri akhir yang berdekatan dengan agenda boyong. Ke depan, program ini berpeluang dikembangkan melalui pendampingan berkelanjutan, melibatkan alumni pesantren, serta kolaborasi dengan lembaga terkait guna memperkuat dampak jangka panjang bimbingan pranikah berbasis pesantren.

Simpulan

Pelatihan hukum keluarga Islam dan bimbingan pranikah berbasis pesantren dengan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) terbukti efektif dalam meningkatkan kesiapan menikah santri akhir, baik dari aspek pengetahuan, mental, emosional, maupun sosial. Keunggulan program ini terletak pada kemampuannya mengintegrasikan nilai-nilai tradisi pesantren, maqāṣid al-syarī'ah, dan perspektif hukum nasional secara harmonis serta aplikatif dalam kehidupan berkeluarga. Meskipun demikian, kegiatan ini masih memiliki keterbatasan, terutama pada durasi pelaksanaan yang relatif singkat dan penggunaan instrumen evaluasi satu kali sehingga belum dapat mengukur dampak jangka panjang secara komprehensif. Oleh karena itu, program ini memiliki peluang besar untuk dikembangkan melalui pendampingan berkelanjutan, perluasan materi pelatihan, serta replikasi di berbagai pesantren lain sebagai upaya penguatan ketahanan keluarga muda muslim yang berkelanjutan. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini, baik dalam bentuk pendampingan, fasilitasi, maupun kontribusi lainnya.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Panti Asuhan Wisma Anak-Anak Harapan yang telah memberikan kesempatan dan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik.

Daftar Pustaka

- Adam Irade A. S. L., A., & M., T. (2024). Hakikat tujuan pernikahan dalam pandangan hukum Islam. *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES) 5.0*, 1(3), 194–197. <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/kiiies50/article/view/3227>
- Hasanah, A. (2024). *Pernikahan massal santri Pondok Pesantren Darul Falah Sidoarjo perspektif teori konstruksi sosial*.
- Muamar, A. (2025). *Tinjauan fikih munakahat terhadap kewajiban nafkah suami kepada istri bekerja: Studi kasus di Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta*.
- Pendidikan, D., Keagamaan, T., Direktorat, I., Pendidikan, J., Kementerian, I., & RI, A. (2022). *Metodologi pengabdian masyarakat*. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. <http://diktis.kemenag.go.id>
- Rahman, A., Rahmatillah, N. A., & Lisnawati, L. (2025). Reorientasi keadilan dalam hukum keluarga Islam: Gagasan kesetaraan hak suami-istri era kontemporer. *Mitsaqan Ghalizan*, 5(2). <https://doi.org/10.33084/mg.v5i2.11616>
- Rahmat, A., & Mirnawati, M. (2020). Model participation action research dalam pemberdayaan masyarakat. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 6(1), 62–71. <https://doi.org/10.37905/aksara.6.1.62-71.2020>

- Santri, D. D., Nurrochmah, C., & Pradana, H. H. (2025). Dinamika quarter life crisis pada masa dewasa awal. *Psycho Aksara: Jurnal Psikologi*, 3(1), 118–131. <https://doi.org/10.28926/pyschoaksara.v3i1.1706>
- Syofrianisda, S., Suriyati, S., Kamal, T., Wahyuni, S., & Hakim, R. (2025). Eksplorasi dualistik pendekatan dalam pendidikan Islam: Perspektif normatif teks dan dinamika sosial kontekstual. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(1), 2566–2573. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1835>
- Yuliani, W. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan*, 2(2), 83–91. <https://doi.org/10.22460/q.v2i2p83-91.1641>